



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TAGLINE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya seni musik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang **“Tagline” “Tada Memilih Tada Segu”** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor; 605/PL.02.2-SD/05/2024, Tanggal 17 April 2024, tentang Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan 2024;
5. Keputusan komisi pemilihan umum Nomor 239 tahun 2023, tentang Penetapan jingle Pemilihan umum tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat nomor: 104/PK.01-BA/6201/2024 tanggal 25 April tentang penetapan Tagline Pilkada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG **“Tagline” “Tada Memilih Tada Segga”** PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tagline “Tada Memilih Tada Segga”.
- KEDUA : Tagline “Tada Memilih Tada Segga” menjadi brand Sosialisasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024.
- KETIGA : Tagline “Tada Memilih Tada Segga” wajib digunakan dalam setiap kegiatan sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada Tanggal, 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tirto Aprililius